



Dire
putusan



Mahkamah Agung Republik Indonesia

o.id

PUTUSAN

Nomor 513/Pid.B/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SYAIFUL AZWIR ALS WIR BIN (ALM) JAMAL ANJID**
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/25 Juni 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Purus II Dalam nomor 08 A Kec.Padang Barat Kota Padang Prov.Sumatra Barat / Jalan Nelayan kec.Rumbai Kota pekanbaru;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 513/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Dire
putusan



Mahkamah Agung Republik Indonesia

o.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 513/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 513/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Syaiful Azwir als Wir bin (alm) Jamal Anjid** bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurang lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1) lembar STNK R2 merk Honda supra 125 warna hitam tahun 2014 dengan nomor polisi BM 2845 AF dengan nomor rangka MH1JB9136EK530264, nomormesin JB91E-3512582 atas nama STNK GONSALES GULTOM, dan
 - (1) BPKB nomor Q-04812285 merk Honda supra 125 warna hitam tahun 2014 dengan nomor polisi BM 2845 AF dengan nomor rangka MH1JB9136EK530264, nomor mesin JB91E-3512582 atas nama STNK GONSALES GULTOM;

Dikembalikan kepada saksi Korban GONSALES GULTOM

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bersalah dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 513/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dire
putusan



Mahkamah Agung Republik Indonesia

o.id

Bahwa Terdakwa SYAIFUL AZWIR Als WIR Bin (Alm) JAMAL ANJID , tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada bulan Januari Tahun 2023, di Jalan Pepaya di depan Cafe Papaben Donuts Kel. Jadirejo pekanbaru, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **"Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan maksud melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan"**, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi GONSALES GULTOM berjanji bertemu dengan terdakwa dengan tujuan untuk meminta bantuan kepada terdakwa untuk mencari sdr. AGUS yang telah berhutang kepada saksi GONSALES GULTOM. Pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 09.30 Wib saksi GONSALES GULTOM menjemput terdakwa di depan toko Duta Ponsel di Jalan Jendral sudirman dengan menggunakan sepeda motor merk Supra 125 milik saksi GONSALES GULTOM. Setelah bertemu dengan terdakwa, saksi GONSALES GULTOM bersama dengan terdakwa pergi menuju ke Jalan Pepaya tepatnya di depan cafe papaben, terdakwa menyuruh memberhentikan sepeda motor yang mereka dikendarai. Setelah motor berhenti terdakwa langsung meminjam sepeda motor milik GONSALES dengan alasan untuk mencari Sdr. AGUS, kemudian saksi GONSALES GULTOM menyetujui motornya untuk dipakai oleh terdakwa. Setelah itu terdakwa pergi mengendarai sepeda motor supra 125 tersebut. Beberapa saat setelah terdakwa membawa sepeda motor lalu saksi GONSALES GULTOM dihipir oleh abang saksi yakni Saksi HENDRA yang sedang melintas di depan saksi GONSALES GULTOM. Lalu saksi GONSALES GULTOM dan Saksi HENDRA menunggu terdakwa di depan cafer tersebut. Setelah dua setengah jam menunggu terdakwa, tetapi terdakwa tidak kunjung datang, kemudian saksi GONSALES GULTOM bersama dengan Saksi HENDRA melakukan pencarian terhadap terdakwa, dan juga menghubungi terdakwa tetapi nomor handphone terdakwa tidak bisa dihubungi.

Akhirnya pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 16.30 Wib saat saksi GONSALES GULTOM hendak berbelanja di Alfamart di Jalan Tengku Umar, saksi GONSALES GULTOM tidak sengaja bertemu

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 513/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dire
putusan



Mahkamah Agung Republik Indonesia

o.id

dengan terdakwa dan langsung menanyakan kepada terdakwa keberadaan sepeda motor miliknya, terdakwa menjawab bahwa sepeda motor saksi GONSALES telah dijual kepada Sdr. LAO (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu saksi GONSALES GULTOM menghubungi polisi di Polsek Sukajadi dan terdakwa dibawa ke Polsek Sukajadi untuk proses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban GONSALES GULTOM mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. Saksi **Gonsales Gultom Als Gonsales anak dari Saridin Gultom**, dibawah sumpah pada pokok memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidikan;
- Bahwa berawal dari saksi dan terdakwa berjanji bertemu untuk meminta tolong kepadanya bahwasanya terdakwa kenal dengan orang yang telah menipu Saksi dan kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 09.30 wib saksi menjemput terdakwa di dekat Duta ponsel Jln. Jenderal Sudirman dan setelah bertemu dengannya kemudian kami pun pergi menuju ke Jln. Pepaya dan sesampinya di Jln. Pepapaya depan Kafe Papaben kemudian terdakwa menyuruh Saksi menghentikan kedaran sepeda motor yang Saksi kemudikan dan saat itu terdakwa mengatakan “Berhenti sebentar disini, biar aku pakai sepeda motormu dulu untuk menjemput orang yang menipu kamu itu “ dan Saksi jawab “ Iya , bang “ dan Saksi pun menyerahkan sepeda motor Saksi untuk dibawa oleh terdakwa dan Saksi menunggu di depan Cafe Papapben Jln. Pepaya;
- Bahwa tidak beberapa jauh terdakwa membawa sepeda motor Saksi kemudian datang abang Saksi bernama Hendra yang berprofesi sebagai driver ojek online melintas di dekat Saksi, dan diapun menghampiri Saksi sambil mengatakan “ mana motormu “saksi jawab “ itu dibawa terdakwa “ yang saat itu terdakwa masih dapat terlihat menuju kearah jalan tuanku tambusai, dan abang Saksi Hendra bertanya kembali “ kenapa kau pinjamkan motormu sama terdakwa “Saksi jawab “ dia mau pergi menemui

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 513/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dire
putusan



Mahkamah Agung Republik Indonesia

o.id

orang yang menipu aku bang “ dan kemudian saksi dan abang Saksi Hendra menunggu terdakwa sampai pada pukul 12.30 wib, lebih kurang sekitar 2 ½ jam saksi dan abang Saksi menunggu di tempat kejadian, Terdakwa juga belum datang mengembalikan sepeda motor Saksi;

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk menjual sepeda motor Saksi tersebut. Akibat penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **Henra Panuhatan Gulton Als Henra anak dari Saridin Gultom,**

dibawah sumpah pada pokok memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengetahui dengan cara menyaksikan langsung pada saat terdakwa membawa sepeda motor milik adik Saksi di jalan Pepaya didepan cafe papaben donuts, pada saat itu jarak Saksi dengan adik Saksi sekira (30) meter dibelakangnya, adik Saksi diturunkan dan Saksi menghampiri adik Saksi dan Saksi sempat menegur adik Saksi, “napa kamu disini dek..”, lalu adik Saksi menjawab” Motor dipakai oleh syaiful untuk menjumpai seseorang kekantor gubernur riau” lalu Saksi dan adik Saksi menunggu didepan cafe tersebut selama kurang lebih (2) jam.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah kembali lagi mengembalikan kendaraan R2 milik adik Saksi dan pada hari kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 17.00 wib, keberadaan terdakwa diketahui di jalan teuku umar kec. limapuluh kota pekanbaru dan adik Saksi memberitahukan kepolsek sukajadi dan tak lama kemudian datang lah anggota kepolisian mengamankan terdakwa.
- Bahwa kibat penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 513/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Dire
putusan



Mahkamah Agung Republik Indonesia

o.id

3. Saksi **Rahmad Fitri** dibawah sumpah pada pokok memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidikan;
- Ya, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana Saksi melakukan pengkapan tersebut didampingi oleh rekan opsnal polsek Sukajadi di jalan Teuku Umar depan toko alfamart kec.limapuluh kota pekanbaru.
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan karna telah melakukan tindak pidana Penggelapan R2 yang terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 10.00 wib di jalan Pepaya didepan cafe Papaben Donuts Kel.Jadirejo kec.sukajadi kota Pekanbaru sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP / 44 / III / 2023/SPKT/ Polsek Sukajadi/ Polresta pekanbaru/Polda Riau Tanggal 09 Maret 2023 yang laporkan oleh sdr Gonsalez Gultom.
- Bahwa cara Saksi dapat mengetahui bahwasanya terdakwa merupakan terdakwa dalam Penggelapan R2 yang terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 10.00 wib di jalan Pepaya didepan papaben donuts kel.jadirejo kec.sukajadi pekanbaru sesuai dengan laporan polisi nomor 44/III/2023/Spkt/polsek sukajadi/polresta pekanbaru /Polda Riau tanggal 09 maret 2023, Saksi mendapat informasi dari piket SPKT bahwa pelaku yang diduga pelaku penggelapan R2 yang bernama Syaiful Azwir, berada di jalan teuku Umar didepan toko alfamart kec.lima puluh kota pekanbaru dan berdasarkan perintah kapolsek sukajadi berbekal surat perintah tugas dengan nomor SP.Gas 44/III/2023/Reskrim tanggal 09 maret 2023, Saksi beserta rekan yang lain menuju ke jalan teuku Umar tepat didepan toko alfamart, melihat Saksi pelapor yang bernama sdr Gonsalez gultom bersama dengan seorang laki-laki yang mengaku bernama Henra, telah bersama dengan terdakwa dan pada saat itu Saksi bertanya kepada diduga pelaku, apakah memang benar terdakwa ada meminjam kendaraan R2 milik sdr Gonsalez pada tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 10.00 wib di jalan Pepaya depan cafe papaben donuts kel.jadirejo kec.sukajadi beberapa bulan yang lalu, dan terdakwa mengakuinya, bahwa kendaraan R2 milik sdr Gonsalez ada dipinjamnya dan pada saat diamankan di polsek sukajadi pekanbaru, terdakwa menerangkan kendaraan R2 tersebut telah dijualnya kesimpang beringin

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 513/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Dire
putusan



Mahkamah Agung Republik Indonesia

o.id

kec.tenayan raya kota pekanbaru kepada seorang laki-laki yang tidak dikenalnya dengan harga Rp.1000.000.-(sejuta rupiah).

- Bahwa sewaktu Saksi dan rekan lainnya mengamankan terdakwa, pada saat itu barang bukti berupa R2 milik sdr Gonsalez gultom tidak ada kendaraan R2 tersebut diamankan, berdasarkan keterangan dari terdakwa telah dijualnya kepada laki laki tak dikenal disimpang beringin kec.tenayan raya pekanbaru sejumlah Rp.1000.000.-(satu juta rupiah), setelah mendapat keterangan dari terdakwa Saksi dan rekan opnal lainnya serta terdakwa menuju kelokasi yang dimaksud oleh terdakwa untuk mencari keberadaan R2 yang dijualnya keorang tak dikenal tersebut, dan kendraan R2 tersebut tidak ditemukan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa pernah ditahan diLapas Dumai Prov.Riau pada tahun 2000 terkait masalah pembakaran lahan dan divonis oleh pengadilan negeri Dumai selama 5 bulan.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penggelapan terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor, yang Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 10.00 wib diJalan Pepaya didepan cafe Papaben Donuts kel.Jadirejo kec.Sukajadi Pekanbaru, dan yang menjadi korban dari penggelapan tersebut ialah sdr Gonsalez gultom yang merupakan anak dari pemilik warung tuak diJalan Sudirman kec. Senapelan Pekanbaru yang bernama Br. Gultom yang sebelum nya sudah Terdakwa kenal.
- Bahwa Kendaraan R2 milik sdr Gonsales yang Terdakwa gelapkan tersebut ialah (1) unit R2 merk Honda supra 125 warna hitam tahun 2014 dengan nomor polisi BM 2845 AF dengan nomor rangka MH1JB9136EK530264, nomor mesin JB91E-3512582 atas nama STNK Gonsales Gultom berserta anak kunci kontak.
- Bahwa semula sdr Gonsalez gultom pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 10.00 wib bertemu dengan Terdakwa diJalan Pepaya

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 513/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dire
putusan



Mahkamah Agung Republik Indonesia

o.id

didepan Cafe Papaben Donuts kel.Jadirejo kec.Sukajadi pekanbaru, sdra Gonsalez gultom bercerita kepada Terdakwa bahwa sdra Agus ada memakai uangnya sejumlah Rp.3000.000.-(tiga juta rupiah) dan meminta Terdakwa untuk menagih uang itu kembali, lalu Terdakwa mengatakan kepada sdra Gonsalez Gultom akan mencoba membantunya mencari keberadaan sdra Agus dikantor Bulog dijalan jendral ahmad yani disebelah kantor Gubernur Riau pekanbaru, dan pada saat itu Terdakwa meminta sdra Gonsalez gultom untuk menunggu didepan cafe papaben, dan sdra Gonsalez gultom bersedia menunggu. Setelah sepeda motor milik sdra Gonsalez gultom Terdakwa kuasai Terdakwa pun bergerak menuju kekantor bulog hendak menemui sdra Agus, namun sebelum sampai ditujuan Terdakwa pun berubah pikiran untuk membawa kendraan R2 milik sdra gonsalez gultom kearah Simpang maredan Kel.Tenayan Raya Kota pekanbaru, setiba disimpang maredan tersangka duduk disalah pos kamling yang ada dipinggir jalan raya lintas timur, lalu Terdakwa melihat ada seorang laki - laki yang pada saat itu berjalan kaki tidak jauh dari Terdakwa dan tersangka memanggil laki laki tersebut" Lao ..mau beli motor gak..honda kosong..gak surat-suratnya.." laki-laki bertanya" berapa harganya.." Terdakwa jawab" satu juta setengah.."laki-laki berkata" kalau segitu uangku gak ada ..kalau satu juta uangku ada.." lalu Terdakwa jawab" oke..ambilah.." lalu laki laki yang tidak dikenal tersebut pergi dan kembali bersama dengan temannya dibonceng dengan menggunakan Motor Vixion, setelah itu laki-laki tak dikenal tersebut menyerahkan uang sejumlah Rp.1 juta kepada Terdakwa dan sepeda motor tersebut Terdakwa serahkan kepada laki laki tak dikenal tersebut.

- Bahwa kendraan R2 milik sdra Gonsalez gultom Terdakwa jual, Terdakwa pun melanjutkan perjalan menuju kerumah Terdakwa dijembatan maredan perawang kab.siak dengan menumpang bus balak yang lewat, untuk mengemasi barang-barang rumah Terdakwa yang digusur oleh pemerintah daerah Siak
- .Bahwa sejumlah Rp.1 juta hasil dari penjualan kendraan R2 milik Gonsalez gultom tersebut Terdakwa pergunakan kebutuhan sehari-hari Terdakwa.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 513/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Dire
putusan



Mahkamah Agung Republik Indonesia

o.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada sdr Gonsalez gultom untuk menjual kendaraan R2 miliknya kepada laki laki yang tidak dikenal tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) lembar STNK R2 merk Honda supra 125 warna hitam tahun 2014 dengan nomor polisi BM 2845 AF dengan nomor rangka MH1JB9136EK530264, nomormesin JB91E-3512582 atas nama STNK GONSALES GULTOM, dan
- (1) BPKB nomor Q-04812285 merk Honda supra 125 warna hitam tahun 2014 dengan nomor polisi BM 2845 AF dengan nomor rangka MH1JB9136EK530264, nomor mesin JB91E-3512582 atas nama STNK GONSALES GULTOM;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi GONSALES GULTOM berjanji bertemu dengan terdakwa dengan tujuan untuk meminta bantuan kepada terdakwa untuk mencari sdr. AGUS yang telah berhutang kepada saksi GONSALES GULTOM.
- Bahwa benar Pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 09.30 Wib saksi GONSALES GULTOM menjemput terdakwa di depan toko Duta Ponsel di Jalan Jendral sudirman dengan menggunakan sepeda motor merk Supra 125 milik saksi GONSALES GULTOM. Setelah bertemu dengan terdakwa, saksi GONSALES GULTOM bersama dengan terdakwa pergi menuju ke Jalan Pepaya tepatnya di depan cafe papaben, terdakwa menyuruh memberhentikan sepeda motor yang mereka dikendarai.
- Bahwa benar setelah motor tersebut berhenti terdakwa langsung meminjam sepeda motor milik GONSALES dengan alasan untuk mencari Sdr. AGUS, kemudian saksi GONSALES GULTOM menyetujui motornya untuk dipakai oleh terdakwa. Setelah itu terdakwa pergi mengendarai sepeda motor supra 125 tersebut.
- Bahwa beberapa saat setelah terdakwa membawa sepeda motor lalu saksi GONSALES GULTOM dihampiri oleh abang saksi yakni Saksi

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 513/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dire
putusan



Mahkamah Agung Republik Indonesia

o.id

HENDRA yang sedang melintas di depan saksi GONSALES GULTOM. Lalu saksi GONSALES GULTOM dan Saksi HENDRA menunggu terdakwa di depan cafer tersebut. Setelah dua setengah jam menunggu terdakwa, tetapi terdakwa tidak kunjung datang, kemudian saksi GONSALES GULTOM bersama dengan Saksi HENDRA melakukan pencarian terhadap terdakwa, dan juga menghubungi terdakwa tetapi nomor handphone terdakwa tidak bisa dihubungi.

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 16.30 Wib saat saksi GONSALES GULTOM hendak berbelanja di Alfamart di Jalan Tengku Umar, saksi GONSALES GULTOM tidak sengaja bertemu dengan terdakwa dan langsung menanyakan kepada terdakwa keberadaan sepeda motor miliknya, terdakwa menjawab bahwa sepeda motor saksi GONSALES telah dijual kepada Sdr. LAO (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu saksi GONSALES GULTOM menghubungi polisi di Polsek Sukajadi dan terdakwa dibawa ke Polsek Sukajadi untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban GONSALES GULTOM mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primer Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Melawan hukum memiliki suatu barang yang semua atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa



Dire
putusan



Mahkamah Agung Republik Indonesia
o.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindakan Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan **Syaiful Azwir Als Wir Bin (Alm) Jamal Anjid** yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan adanya peristiwa sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa demikian pula menurut penilaian Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dan Terdakwa selalu dapat menjawab secara baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta tidak pula ditemukan adanya suatu perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pemaaf atau pembeda dalam Hukum Pidana dapat melepaskan dari kemampuan untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2 Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa unsur kedua yang terdapat dalam Pasal 372 atau 374 KUHP ialah unsur "**dengan sengaja (opzettelijk)**", dimana unsur ini merupakan unsur subjektif dalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana, atau pun yang melekat pada pribadi pelakunya. Hal ini dikarenakan unsur "**opzettelijk**" atau unsur "**dengan sengaja**" merupakan unsur dalam tindak pidana penggelapan, dengan sendirinya unsur tersebut harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa menurut PAF. Lamintang dalam bukunya *Delik-Delik Khusus : Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan* (PT. Sinar Baru, Bandung, 1989, halaman 106) agar seseorang dapat dikualifikasikan telah dengan sengaja melakukan tindakan penggelapan, maka dalam diri pelaku harus terdapat keadaan-keadaan sebagai berikut:

- Pelaku telah "menghendaki" atau "bermaksud" untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
- Pelaku "mengetahui" bahwa ia yang kuasai itu adalah sebuah benda;
- Pelaku "mengetahui" bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 513/Pid.B/2023/PN Pbr



Dire
putusan



Mahkamah Agung Republik Indonesia

o.id

d. "mengetahui" bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan."

Menimbang, bahwa, menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH, pengertian opzet dapat dilihat dalam Memorie van Tolichting (penjelasan undang-undang), yaitu "*willens en weten*", pengertian "*willens en weten*" adalah : "Seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (**willen**) perbuatan itu, serta harus menginsyaf/ mengerti (**weten**) akan akibat dari perbuatannya itu"

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi **Putusan Mahkamah Agung RI No. 166 K/Kr/1963**, tanggal 7 Juli 1964, menjelaskan : "*pemilikan dilakukan dengan sengaja dan bahwa pemilikan itu dengan tanpa hak merupakan unsur-unsur daripada tindak pidana tersebut dalam pasal 372 KUHP*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi GONSALES GULTOM berjanji bertemu dengan terdakwa dengan tujuan untuk meminta bantuan kepada terdakwa untuk mencari sdr. AGUS yang telah berhutang kepada saksi GONSALES GULTOM.
- Bahwa benar Pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 09.30 Wib saksi GONSALES GULTOM menjemput terdakwa di depan toko Duta Ponsel di Jalan Jendral sudirman dengan menggunakan sepeda motor merk Supra 125 milik saksi GONSALES GULTOM. Setelah bertemu dengan terdakwa, saksi GONSALES GULTOM bersama dengan terdakwa pergi menuju ke Jalan Pepaya tepatnya di depan cafe papaben, terdakwa menyuruh memberhentikan sepeda motor yang mereka dikendarai.
- Bahwa benar setelah motor tersebut berhenti terdakwa langsung meminjam sepeda motor milik GONSALES dengan alasan untuk mencari Sdr. AGUS, kemudian saksi GONSALES GULTOM menyetujui motornya untuk dipakai oleh terdakwa. Setelah itu terdakwa pergi mengendarai sepeda motor supra 125 tersebut.
- Bahwa beberapa saat setelah terdakwa membawa sepeda motor lalu saksi GONSALES GULTOM dihampiri oleh abang saksi yakni Saksi HENDRA yang sedang melintas di depan saksi GONSALES GULTOM. Lalu saksi GONSALES GULTOM dan Saksi HENDRA menunggu terdakwa di depan cafer tersebut. Setelah dua setengah jam menunggu

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 513/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dire
putusan



Mahkamah Agung Republik Indonesia

o.id

terdakwa, tetapi terdakwa tidak kunjung datang, kemudian saksi GONSALES GULTOM bersama dengan Saksi HENDRA melakukan pencarian terhadap terdakwa, dan juga menghubungi terdakwa tetapi nomor handphone terdakwa tidak bisa dihubungi.

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 16.30 Wib saat saksi GONSALES GULTOM hendak berbelanja di Alfamart di Jalan Tengku Umar, saksi GONSALES GULTOM tidak sengaja bertemu dengan terdakwa dan langsung menanyakan kepada terdakwa keberadaan sepeda motor miliknya, terdakwa menjawab bahwa sepeda motor saksi GONSALES telah dijual kepada Sdr. LAO (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu saksi GONSALES GULTOM menghubungi polisi di Polsek Sukajadi dan terdakwa dibawa ke Polsek Sukajadi untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban GONSALES GULTOM mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Perbuatan Terdakwa menjual sepeda motor milik saksi korban memang dikehendaki oleh Terdakwa dan Terdakwa mengetahui dan menginsyafi perbuatannya serta akibat dari perbuatannya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 dengan sengaja telah terpenuhi;

Ad.3 Melawan hukum memiliki suatu barang sebagian atau semuanya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk* adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain sehingga dapat dikenai sanksi hukum.

Menimbang, bahwa, perkataan "*memiliki secara melawan hukum*" adalah terjemahan dari perkataan "*wederrechtelijk zich toeigen*", yang menurut Memorie van Toelichting ditafsirkan sebagai: "*het zich wederrechtelijk als heer en meester gedragen ten aanzien van het goed alsof hij eigenaar is, terwijl hij het niet is*" atau "secara melawan hukum memiliki sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 513/Pid.B/2023/PN Pbr



Dire
putusan



Mahkamah Agung Republik Indonesia

o.id

Menimbang, bahwa melawan hukum harus dihubungkan dengan memiliki artinya bahwa si pelaku harus mengetahui, suatu tindakan yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan itu diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua bahwa Terdakwa menjualnya sepeda motor milik Saksi Korban ke sepeda motor saksi GONSALES telah dijual kepada Sdr. LAO (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingannya sehari-hari, perbuatan menjual dan menggunakan uang hasil penjualan tersebut tidak ada izin dan dikehendaki Saksi korban, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi

Ad.4 Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa Menurut **Adami Chazawi** dalam bukunya **Hukum Pidana III, Produksi Si Unyil, Malang, h. 12 & 15)** mengatakan : *"Sesuatu benda berada dalam kekuasaan seseorang adalah apabila antara orang itu dengan bendanya terdapat hubungan yang sedemikian eratnyanya, sehingga apabila ia akan melakukan segala perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung dan nyata, tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan lain. Benda milik orang lain berada dalam kekuasaan seseorang bukan karena kejahatanlah yang merupakan unsur dari delik penggelapan ini, dan ini dapat terjadi oleh sebab perbuatan-perbuatan hukum seperti: penitipan, perjanjian sewa menyewa, pengancaman, dsb."*, sedangkan menurut **Brigjen Drs. H.A.K. Moch. Anwar, SH**, *"barang harus seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain. Barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya"* (**Brigjen Drs. H.A.K. Moch. Anwar, SH, Hukum Pidana Khusus (KUHP buku II), Alumni Bandung, 1979, hlm. 19)**

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam unsur-unsur sebelumnya bahwa adanya sepeda motor milik Saksi korban ditangan Terdakwa karena Terdakwa meminjamnya dari Saksi korban yang rencananya untuk mencari sdr. Agus akan tetapi setelah sepeda motor milik saksi korban ada pada Terdakwa, Terdakwa menjualnya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas oleh karena adanya sepeda motor tersebut pada terdakwa karena dipinjam bukan karena kejahatan Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 513/Pid.B/2023/PN Pbr



Dire
putusan



Mahkamah Agung Republik Indonesia

o.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini

- 1) lembar STNK R2 merk Honda supra 125 warna hitam tahun 2014 dengan nomor polisi BM 2845 AF dengan nomor rangka MH1JB9136EK530264, nomormesin JB91E-3512582 atas nama STNK GONSALES GULTOM, dan
- (1) BPKB nomor Q-04812285 merk Honda supra 125 warna hitam tahun 2014 dengan nomor polisi BM 2845 AF dengan nomor rangka MH1JB9136EK530264, nomor mesin JB91E-3512582 atas nama STNK GONSALES GULTOM;

Milik Saksi korban maka dikembalikan kepada saksi Korban GONSALES GULTOM;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 513/Pid.B/2023/PN Pbr



Dire
putusan



Mahkamah Agung Republik Indonesia

o.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Syaiful Azwir Als Wir Bin (Alm) Jamal Anjid** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengelapan**"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) lembar STNK R2 merk Honda supra 125 warna hitam tahun 2014 dengan nomor polisi BM 2845 AF dengan nomor rangka MH1JB9136EK530264, nomormesin JB91E-3512582 atas nama STNK GONSALES GULTOM, dan
 - (1) BPKB nomor Q-04812285 merk Honda supra 125 warna hitam tahun 2014 dengan nomor polisi BM 2845 AF dengan nomor rangka MH1JB9136EK530264, nomor mesin JB91E-3512582 atas nama STNK GONSALES GULTOM;

Dikembalikan kepada saksi Korban GONSALES GULTOM

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 oleh kami, Mardison, S.H, sebagai Hakim Ketua, Lifiana Tanjung, S.H., M.H., Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 513/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dire
putusan



Mahkamah Agung Republik Indonesia

o.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyudi Putra Zainal, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Lusi Yetri Man mora, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lifiana Tanjung, S.H., M.H.

Mardison, S.H

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyudi Putra Zainal, SHP

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 513/Pid.B/2023/PN Pbr